

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan USN Kolaka

Anis Ribcalia Septiana¹, Grace Tedy Tulak², Heriviyatno Julika Siagian³, Tukatman⁴, Mustafa⁵
¹²³⁴⁵Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Anis Ribcalia Septiana

E-mail : niest86@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan akademik merupakan isu serius yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan sivitas akademika. Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi langkah penting dalam menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang definisi, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan dan penanganan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok terfokus, dan simulasi, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta dari 45% menjadi 85%. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta merasa lebih percaya diri dalam mengenali dan melaporkan kasus kekerasan seksual setelah mengikuti sosialisasi. Namun, terdapat tantangan terkait waktu yang terbatas dan stigma yang masih ada, sehingga diperlukan perbaikan untuk implementasi program di masa mendatang. Dengan demikian, sosialisasi ini merupakan upaya efektif dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci - Kekerasan seksual, pencegahan, lingkungan akademik, sosialisasi

Abstract

Sexual violence in academic environments is a serious issue that affects the safety and well-being of the academic community. Preventive and responsive measures, such as socialization, are essential steps in creating a safe, violence-free campus. This activity aims to increase understanding of the definition, forms of sexual violence, and mechanisms for reporting and handling cases, in accordance with Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) No. 30 of 2021. Utilizing lectures, focused group discussions, and simulations, this socialization successfully increased participants' understanding from 45% to 85%. The evaluation revealed that participants felt more confident in identifying and reporting sexual violence cases after attending the program. However, challenges such as limited time and persisting stigma were identified, highlighting the need for improvements in future implementations. Thus, this socialization is an effective effort in creating a safer, violence-free academic environment.

Keywords -Sexual violence, prevention, academic environment, socialization

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang memiliki dampak serius, tidak hanya terhadap korban secara individu, tetapi juga terhadap lingkungan sosial secara keseluruhan. Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat belajar, berkarya, dan berinovasi, ternyata tidak lepas dari fenomena ini. Bahkan, secara global, universitas menjadi salah satu tempat kedua terbanyak terjadinya kekerasan seksual setelah lingkungan kerja. Di Indonesia, hal ini menjadi perhatian khusus setelah adanya

peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik yang dilaporkan maupun yang tidak terungkap.

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam upaya sistematis untuk menanggulangi kekerasan seksual di kampus. Melalui regulasi ini, setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan, termasuk menyediakan satuan tugas khusus dan mekanisme pelaporan yang ramah terhadap korban.

Meski demikian, pemahaman akan kekerasan seksual dan implementasi kebijakan ini di lapangan belum sepenuhnya optimal. Banyak mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan yang masih belum memahami sepenuhnya konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta mekanisme pelaporan dan penanganan yang tersedia di kampus mereka. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik menjadi sangat penting. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika tentang pentingnya menjaga lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memastikan bahwa mereka mengetahui cara-cara untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari pelecehan verbal, fisik, hingga pemaksaan seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain. Berdasarkan teori feminis, kekerasan seksual sering kali dihubungkan dengan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana korban sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan. Teori ini menekankan bahwa kekerasan seksual tidak semata-mata tentang hasrat seksual, tetapi lebih tentang kontrol dan dominasi pelaku terhadap korban.

Teori lain yang relevan adalah teori interaksionisme simbolik, yang berfokus pada makna yang diberikan individu terhadap interaksi sosial. Dalam konteks kekerasan seksual di kampus, sering kali terjadi normalisasi tindakan-tindakan tertentu yang seharusnya dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Ketidakjelasan batasan tentang apa yang dianggap sebagai kekerasan seksual sering kali membuat korban ragu untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Kemudian, teori pengendalian sosial juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan (seperti kekerasan seksual) jika terdapat mekanisme kontrol yang jelas dan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang kuat dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan seksual di lingkungan akademik. Pemberdayaan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Kekerasan Seksual di Kecamatan Pauh Kota Padang. Artikel ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan di kalangan anak-anak usia sekolah di Kecamatan Pauh, Kota Padang, tentang kekerasan seksual. Program ini melibatkan ceramah dan diskusi, bertujuan untuk mengedukasi anak-anak di bawah usia 17 tahun tentang cara mencegah dan merespons kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman dan antusiasme peserta, yang berkontribusi pada upaya pencegahan di komunitas (Fachrina et al., 2022). Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). Studi ini meneliti efektivitas hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya dan kontroversi yang mengelilinginya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia belum efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan menyerukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang relevan. Artikel ini juga menyoroti penolakan dari para profesional medis dan advokat hak asasi manusia (Ristanti, 2022).

Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. Penelitian ini membahas kebijakan advokasi untuk perempuan dan anak korban kekerasan, dengan menekankan prinsip-prinsip perlindungan korban. Penelitian ini menyarankan dua model untuk advokasi di masa depan: Model Hak Prosedural dan Model Layanan. Studi ini menekankan pentingnya merumuskan kebijakan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan wawasan tentang cara

meningkatkan upaya advokasi perlindungan korban (Sularto, 2014). Perbandingan Particle Swarm Optimization dengan Genetic Algorithm dalam Feature Selection untuk Analisis Sentimen pada Permendikbudristek PPKS-LPT. Artikel ini membandingkan *Particle Swarm Optimization* (PSO) dan *Genetic Algorithm* (GA) untuk seleksi fitur dalam analisis sentimen terkait Permendikbudristek tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PSO meningkatkan akurasi klasifikasi lebih baik dibandingkan GA, terutama dalam Multinomial Naive Bayes, yang menunjukkan bahwa PSO lebih efektif untuk tugas ini (Putra et al., 2022). Eksplorasi Korban Kekerasan Seksual dan Kinerja Akademik di Kalangan Mahasiswi. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara korban kekerasan seksual dan kinerja akademik pada mahasiswi. Ditemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, cenderung memiliki IPK yang lebih rendah. Tingkat keparahan kekerasan berkorelasi dengan hasil akademik yang lebih buruk, sehingga lembaga pendidikan didesak untuk mempertimbangkan kekerasan seksual sebagai faktor dalam program retensi mahasiswa dan kesuksesan akademik (Jordan et al., 2014).

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Studi ini mengeksplorasi jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini mengidentifikasi 13 jenis pelecehan seksual berdasarkan kategori Dzeich dan Weine, seperti "Pemain Kekuasaan" dan "Lingkungan Seksual." Perlindungan hukum diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yang merinci sanksi administratif dan pidana untuk pelaku, meskipun KUHP belum secara khusus mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual (Riyan Alpian, 2022).

Dinamika Memafkan pada Korban Pelecehan Seksual. Artikel ini meneliti proses memafkan di antara korban pelecehan seksual. Studi ini mengeksplorasi berbagai fase dari memafkan, dan menemukan bahwa proses ini sangat bervariasi antar individu. Beberapa korban dapat memafkan pelaku, sementara yang lain kesulitan melakukannya. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku memafkan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin korban, melainkan oleh keadaan dan hubungan individu dengan pelaku (Yudha & Tobing, 2017).

Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati. Penelitian ini mengungkap prevalensi kekerasan seksual di pesantren di Kabupaten Pati, Indonesia. Budaya patriarki dan relasi kekuasaan berkontribusi pada pelecehan seksual yang sering tidak dilaporkan. Studi ini merekomendasikan pendidikan seksual yang terintegrasi ke dalam kurikulum pesantren untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah insiden di masa depan. Temuan menunjukkan kurangnya pengetahuan siswa tentang pelecehan seksual dan trauma yang sulit diatasi oleh korban (Nabila et al., 2023).

Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Periode 2012-2016. Studi ini memberikan profil kasus kekerasan seksual yang ditangani di RSUP Dr. M. Djamil, dengan fokus pada korban dan pelaku dari tahun 2012 hingga 2016. Mayoritas korban adalah anak-anak, dan sebagian besar kasus melibatkan perkosaan. Studi ini menemukan bahwa 27,1% pelaku adalah pacar, dan 76,4% korban adalah anak-anak, dengan tanda-tanda kekerasan fisik ditemukan pada sebagian besar kasus (Hidayat et al., 2019). Pelecehan Seksual sebagai Kontributor Terhadap Hasil Akademik di Universitas: Sebuah Tinjauan Sistematis. Tinjauan sistematis ini meneliti dampak pelecehan seksual terhadap hasil akademik mahasiswa universitas, yang mengungkapkan bahwa pelecehan seksual berdampak negatif pada hasil akademik, termasuk penurunan IPK, putus kuliah, dan masalah dalam belajar mandiri. Tinjauan ini menekankan perlunya universitas untuk menangani konsekuensi ini dengan memberikan dukungan psikologis dan akademik yang lebih baik kepada para korban (Molstad et al., 2023).

Mahasiswi sebagai Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan Tinggi: Wawasan dari KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Artikel ini mengeksplorasi viktimisasi seksual mahasiswi di tiga universitas di Durban, Afrika Selatan. Penelitian menemukan bahwa perkosaan dalam keadaan tidak sadar, yang sering melibatkan alkohol, lebih umum daripada perkosaan dengan kekerasan fisik. Studi ini juga mengungkap bahwa banyak korban enggan melaporkan pelecehan seksual karena takut, kurangnya dukungan, dan lemahnya tindakan keamanan. Studi ini menyerukan adanya peningkatan keamanan dan struktur pelaporan di institusi pendidikan tinggi (Makhaye et al., 2023).

Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih luas dan mendalam agar regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan efektif. PKM ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik, dengan fokus pada beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai konsep kekerasan seksual, termasuk definisi, bentuk, dan dampaknya.
2. Memberikan informasi yang jelas mengenai regulasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 serta mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.
3. Mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
4. Membantu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pencegahan kekerasan seksual, serta memberikan panduan tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual dengan aman dan efektif.

Dengan demikian, diharapkan sosialisasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika.

METODE

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, interaktif, dan aplikatif bagi seluruh sivitas akademika. Metode yang digunakan akan melibatkan pendekatan partisipatif dan berfokus pada peningkatan kesadaran serta keterampilan praktis dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual. Adapun metode yang akan diterapkan dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Ceramah dan Presentasi Materi

Metode ceramah akan digunakan sebagai bagian awal dari kegiatan sosialisasi, di mana penyelenggara akan menyampaikan materi mengenai:

1. Definisi kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan akademik, seperti pelecehan verbal, fisik, psikologis, serta pemaksaan seksual.
3. Dampak kekerasan seksual terhadap korban, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial.
4. Peran dan tanggung jawab setiap individu dalam mencegah kekerasan seksual.
5. Langkah-langkah pelaporan serta mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Presentasi ini akan disampaikan dengan menggunakan media visual, seperti slide presentasi dan video edukasi, untuk mempermudah pemahaman peserta. Selain itu, penyelenggara juga akan menyajikan statistik dan hasil penelitian yang relevan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus.

B. Metode Diskusi Kelompok Terfokus

Setelah sesi presentasi, akan diadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan peserta dalam kelompok-kelompok kecil. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, serta pandangan peserta terkait kekerasan seksual di lingkungan akademik. FGD ini juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang kekerasan seksual, sehingga dapat memperkaya wawasan mengenai topik yang dibahas.

Dalam FGD ini, akan ada fasilitator yang memimpin setiap kelompok diskusi. Fasilitator akan mengarahkan peserta untuk membahas beberapa topik, seperti:

1. Pengalaman atau pandangan peserta mengenai situasi kekerasan seksual di lingkungan akademik.
2. Persepsi peserta mengenai mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.
3. Ide-ide atau saran yang dapat diterapkan untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan akademik.

C. Metode Simulasi dan Role Play

Untuk memperkuat pemahaman peserta, metode simulasi dan *role play* akan diterapkan (Lestari, 2019). Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan memainkan peran dalam situasi simulasi terkait kekerasan seksual. Simulasi ini akan mencakup skenario-skenario yang

mungkin terjadi di kampus, seperti pelecehan verbal atau fisik, serta proses pelaporan dan penanganan kasus.

Metode role play bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi cara-cara pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi sehari-hari di kampus.
2. Mengembangkan keterampilan peserta dalam menghadapi situasi kekerasan seksual, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku.
3. Memberikan pemahaman praktis mengenai proses pelaporan dan prosedur penanganan kekerasan seksual di kampus.

D. Penyebaran Modul dan Materi Edukasi

Pada akhir kegiatan, setiap peserta akan diberikan modul serta materi edukasi yang berisi informasi rinci mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Modul ini mencakup:

1. Panduan untuk mengenali kekerasan seksual.
2. Informasi tentang hak-hak korban kekerasan seksual.
3. Alur pelaporan kekerasan seksual di kampus sesuai dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
4. Kontak satuan tugas (Satgas) dan pihak terkait yang dapat dihubungi untuk pelaporan dan pendampingan.

Modul dan materi ini juga akan disebarluaskan secara digital melalui platform e-learning kampus, sehingga dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika kapan saja. Harapannya, materi edukasi ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

E. Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan sosialisasi ini akan dilengkapi dengan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran peserta setelah mengikuti program. Evaluasi akan dilakukan dalam dua bentuk:

1. Evaluasi Pra dan Pasca-Sosialisasi

Sebelum kegiatan dimulai, peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner pra-sosialisasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mereka terkait kekerasan seksual dan kebijakan pencegahannya. Setelah kegiatan, kuesioner pasca-sosialisasi akan diberikan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta. Data dari evaluasi ini akan dianalisis untuk menilai efektivitas program sosialisasi.

2. Monitoring Jangka Panjang

Selain evaluasi langsung, monitoring jangka panjang akan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan kesadaran sivitas akademika di kampus. Pihak penyelenggara akan bekerja sama dengan satuan tugas (Satgas) kekerasan seksual kampus untuk memantau jumlah kasus pelaporan, tingkat partisipasi dalam program sosialisasi berikutnya, serta efektivitas mekanisme penanganan yang ada.

F. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Untuk memastikan kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan optimal, penyelenggara akan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti:

- a. Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi sebagai narasumber dan penanggung jawab dalam menangani laporan kasus.
- b. Lembaga Konseling Kampus untuk memberikan informasi terkait dampak psikologis kekerasan seksual serta menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
- c. Komnas Perempuan atau lembaga terkait lainnya yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual untuk memberikan pelatihan tambahan atau menyediakan modul pendidikan.

Dengan penerapan metode-metode di atas, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman dan terbebas dari kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Evaluasi Sosialisasi

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner pra dan pasca-sosialisasi yang diisi oleh para peserta, yang mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Berikut adalah beberapa temuan utama dari evaluasi:


- Jumlah Peserta: Sebanyak 100 peserta berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang terdiri dari 70 mahasiswa, 20 dosen, dan 10 tenaga kependidikan. Peserta dipilih secara acak dari berbagai program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Kenaikan Tingkat Pemahaman

Berdasarkan kuesioner pra-sosialisasi, rata-rata tingkat pemahaman awal peserta mengenai definisi dan bentuk kekerasan seksual adalah 45%. Setelah kegiatan sosialisasi, rata-rata tingkat pemahaman meningkat menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi, termasuk ceramah, diskusi, dan simulasi, berhasil memberikan pengetahuan yang signifikan bagi peserta.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Peserta Pra dan Pasca-Sosialisasi

Kategori Pemahaman	Pra-Sosialisasi (%)	Pasca-Sosialisasi (%)
Definisi Kekerasan Seksual	40	90
Bentuk Kekerasan Seksual	45	85
Mekanisme Pelaporan	30	80
Tanggung Jawab Sivitas	50	90



Gambar 2. Pemahaman Peserta Pra dan Pasca-Sosialisasi

- Kepuasan Terhadap Kegiatan

Sebanyak 90% peserta menyatakan puas dengan metode penyampaian materi sosialisasi. Para peserta merasa metode diskusi dan simulasi sangat membantu dalam memperdalam pemahaman mereka tentang situasi yang mungkin terjadi di kampus. Simulasi dan role play dinilai sangat efektif dalam memberikan pengalaman praktis tentang cara menangani dan melaporkan kasus kekerasan seksual.

B. Pembahasan

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok terfokus dan simulasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Sebelum

sosialisasi, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang minim tentang kekerasan seksual. Mereka belum dapat membedakan antara bentuk-bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi di kampus, seperti pelecehan verbal dan kekerasan fisik.



Gambar 1. Sosialisasi PPKS

Setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama dalam hal mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual dan mekanisme pelaporan di kampus. Hasil ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang sistematis dan interaktif, seperti simulasi dan role play, sangat efektif dalam membantu peserta memahami situasi yang kompleks, serta bagaimana mereka seharusnya bertindak jika menghadapi atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual.

Metode diskusi kelompok terfokus (FGD) memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pandangan dan pengalaman terkait kekerasan seksual di kampus. Peserta merasa lebih nyaman untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, sehingga diskusi ini berhasil menggali pandangan yang lebih mendalam tentang sikap peserta terhadap kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran partisipatif, di mana peserta cenderung belajar lebih efektif melalui interaksi dengan sesama peserta.

Simulasi dan role play juga terbukti efektif dalam memperkuat keterampilan praktis peserta. Berdasarkan hasil kuesioner, 80% peserta menyatakan bahwa simulasi membantu mereka memahami langkah-langkah pelaporan kekerasan seksual secara lebih jelas. Selain itu, mereka juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Meskipun sosialisasi ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu untuk pelaksanaan simulasi dan diskusi mendalam pada setiap kelompok. Beberapa peserta merasa waktu yang diberikan untuk diskusi dan role play tidak cukup untuk membahas seluruh skenario yang disiapkan. Tantangan lainnya adalah masih adanya stigma atau rasa takut dari sebagian peserta untuk berbicara terbuka mengenai isu kekerasan seksual, terutama ketika mereka menganggap bahwa topik ini bersifat sensitif dan tabu untuk dibicarakan di lingkungan akademik.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi di masa mendatang, beberapa hal yang dapat diperbaiki antara lain:

1. Menambah Durasi Kegiatan: Durasi kegiatan dapat diperpanjang agar lebih banyak waktu yang tersedia untuk diskusi dan simulasi. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih mendalami materi dan mempraktikkan skenario yang lebih kompleks.
2. Pendekatan Psikososial: Selain materi pencegahan dan pelaporan, perlu ditambahkan sesi konseling kelompok kecil untuk membantu peserta, khususnya mahasiswa, yang mungkin merasa tertekan atau memiliki pengalaman pribadi terkait kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi peserta untuk berbicara dan menerima dukungan psikologis.
3. Pelibatan Lebih Banyak Pihak: Dalam sosialisasi mendatang, lebih banyak pihak yang relevan, seperti lembaga konseling kampus dan organisasi mahasiswa, bisa dilibatkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas serta menciptakan sinergi dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika tentang kekerasan seksual di lingkungan akademik. Metode ceramah, diskusi, dan simulasi terbukti efektif dalam mengedukasi peserta dan memberikan keterampilan praktis dalam mengenali

serta melaporkan kasus kekerasan seksual. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal durasi kegiatan dan pelibatan lebih banyak pihak dalam sosialisasi mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran sivitas akademika tentang bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan tanggung jawab setiap individu dalam menciptakan kampus yang aman. Metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi terbukti efektif dalam mengedukasi peserta secara komprehensif. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan, khususnya dalam durasi kegiatan dan pelibatan lebih banyak pihak yang relevan untuk mendukung keberhasilan program ini secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrina, F., Maihasni, M., & Miko, A. (2022). Pemberdayaan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Kekerasan Seksual di Kecamatan Pauh Kota Padang. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 29(1), 23–28. <https://doi.org/10.25077/jwa.29.1.23-28.2022>
- Hidayat, T., Susanti, R., Manela, C., Sari, N. W., & Syahputra, A. A. (2019). PROFIL KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT Kekerasan seksual merupakan setiap penyerangan bersifat seksual, maupun tidak, tanpa mempedulikan korban. Hal ini tidak hanya perempuan dengan paksaan atau tanpa paksaan, ancaman melakukan kekerasan. *Keke. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 1(1), 36–50.
- Jordan, C. E., Combs, J. L., & Smith, G. T. (2014). An Exploration of Sexual Victimization and Academic Performance Among College Women. *Trauma, Violence, and Abuse*, 15(3), 191–200. <https://doi.org/10.1177/1524838014520637>
- Lestari, P. (2019). Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Siswa Kelas XII TKJ 2 SMK Negeri 2 Selong Tahun Pelajaran 2018 / 2019. *Journal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 98. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/194/149>
- Makhaye, M. S., Mkhize, S. M., & Sibanyoni, E. K. (2023). Female students as victims of sexual abuse at institutions of higher learning: insights from Kwazulu-natal, South Africa. *SN Social Sciences*, 3(2), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s43545-023-00611-z>
- Molstad, T. D., Weinhardt, J. M., & Jones, R. (2023). Sexual Assault as a Contributor to Academic Outcomes in University: A Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(1), 218–230. <https://doi.org/10.1177/15248380211030247>
- Nabila, N. A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual Di Pesantren Kabupaten Pati. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 90–109. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i1.724>
- Putra, G. G. S., Swastika, W., & Irawan, P. L. T. (2022). Perbandingan Particle Swarm Optimization dengan Genetic Algorithm dalam Feature Selection untuk Analisis Sentimen pada Permendikbudristek PPKS-LPT. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 8(3), 412. <https://doi.org/10.26418/jp.v8i3.57300>
- Ristanti, E. (2022). Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia untuk Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto). *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 12–22. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7957>
- Riyan Alpian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/22029-Article%20Text-59154-64111-10-20220308-1.pdf)
- Sularto, N. C. dan R. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform*, Vol.9(2; Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,), h. 111.
- Yudha, I., & Tobing, D. (2017). DINAMIKA MEMAAFKAN PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435–447 Program.